KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

[1]Linda Lidia Imon, [2]Randy Stephen Whyte Baura

[12]Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado
Jln Monginsidi No.129, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara

Email: lindaimon1515@gmail.com

Abstract

According to Ahmad Rendi, the approach to making rules and regulations to simplify them, known as "omnibus law", must meet several factors, namely: (1) Multisector or consisting of many sector burdens with the same theme; (2) many articles, as a result many sectors are discussed; (3) many laws and regulations are collected into one new law; (4) independent or independent, not bound by or minimally related to other regulations; and (5) eliminate/revoke some and/or all other regulations. Omnibus law is a strategy or approach to create legislative norms through one law that simultaneously changes many articles in various other laws to achieve state policy, which is very significant.

Keywords*:* Law; Job Creation; Constitutional Court Decision

Abstrak

Menurut Ahmad Rendi Pendekatan membuat aturan dan regulasi untuk menyerdehanakannya itu dikenal sebagai *"omnibus law"* harus memenuhi beberapa faktor yaitu: (1) Multisektor atau terdiri dari banyak beban sektor dengan tema yang sama; (2) banyak pasal, akibatnya banyak sektor yang dibahas; (3) banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan menjadi satu undang-undang baru; (4) independen atau berdiri sendiri, tidak terikat atau minimal terkait dengan peraturan lain; dan (5) meniadakan/mencabut sebagian dan/atau seluruh peraturan lainnya Omnibus law adalah strategi atau pendekatan untuk menciptakan norma-norma perundang-undangan melalui satu undang-undang yang secara bersamaan mengubah banyak pasal dalam berbagai undang-undang lain untuk mencapai kebijakan negara, yang sangat signifikan.

Kata Kunci: Undang-Undang; Cipta Kerja; Putusan Mahkamah Konstitusi.

A. Pendahuluan

Sejak awal dalam pembentukkannya, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbilang cukup menarik perhatian masyarakat luas. Besarnya perhatian tersebut, menimbuklkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, alasan diberlakukannya UU Cipta Kerja timbul akibat dari produk peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak *(hypper regulation)* yang dapat mengakibatkan disharmoni atau ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan. Sehingga Pemerintah dan DPR membuat sebuah formulasi dalam melakukan simplikasi terhadap berbagai regulasi. Secara sederhana Anggono menjelaskan bahwa, *omnibus law* bisa dipahami sebagai penyerderhanaan peraturan perundang-undangan dengan cara mengubah atau mencabut satu atau lebih peraturan perundang-undangan [1] . *Omnibus law* efektif untuk merampingkan peraturan yang terlalu banyak dan tumpang tindih.

Sebelum disahkannya menjadi produk Undang-undang, RUU Cipta Kerja resmi ditetapkan tanggal 5 Oktober 2020 pada rapat paripurna anggota DPR yang menjadi pokok bahasan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Secara resmi Undang-undang Cipta Kerja *(omnibus Law)* disahkan menjadi Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 dengan jumlah halaman 1.187 halaman, yang ditandatangani oleh Presiden Joko widodo. Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai 11 lingkup bahasan yang dikelompokan untuk pengaturan khusus mengenai ketenagakerjaan[2]. Pengelompokan ini mempunyai 3 cakupan undang-undang yang dipecah belah dan dijadikan satu kesaturan yakni : UU 24/2011 mengenai badan

[1] Anggono, B. D. (2020). Peluang Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangan Nya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indoneesia. Rechtsvinding

[2] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

penyelenggara jaminan sosial, UU 13/ 2003 mengenai ketenagakerjaan, UU 40/ 2004 mengenai sistem jaminan sosial.

UU Ciptaker dimohonkan baik secara formil dan materil untuk dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Putusan Pengujian Formil terhadap UU Ciptaker melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada prinsipnya menetapkan bahwa sejak awal pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk sudah tidak memenuhi standar dalam perumusan peraturan perundang-undangan, sehingga persoalan tersebut dibawah ke Makahkamah Konstitusi untuk di uji atau *judicial review* terhadap UU No. 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUU/XVIII/2020.

Selanjutnya, hakim Konstitusi Enny Urbaningsih menambahkan bahwa selama proses pengujian undang-undang tersebut ditemukan fakta bahwa adanya penamaan baru suatu undang-undang yaitu UU tentang Cipta Kerja yang kemudian dalam Bab Ketentuan Umum diikuti dengan perumusan norma asas, tujuan dan ruang lingkup yang selanjutnya dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal terkait dengan ruang lingkup tersebut, maka UU 11/2020 tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undang-undang baru[3]. Namun, substansi terbesar dalam UU 11/2020 telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang. Enny menambahkan jika yang dilakukan adalah perubahan suatu UU, tidak perlu dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, yang kemudian diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari suatu undang-undang mencakup materi tersebut. Sebab, dari

[3] Makamah Konsitusi Indonesia "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun" Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=14888&Menu=2 diakses pada tanggal 3 Januari 2025

sejumlah UU yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja, UU asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku—walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU lama tersebut dalam UU Cipta Kerja. Sementara, dalam UU yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing UU yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing UU tersebut.

Permasalahan yang timbul seiring dengan lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perjalanan hukum yang dihadapinya menjadi hal yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, mengingat bahwa perumusan Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan perdebatan terkait prosedur yang dianggap tidak memenuhi standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar? Kedua, bagaimana kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja setelah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan dampaknya terhadap pelaksanaan hukum serta implementasi kebijakan di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pokok bahasan untuk mengkaji lebih dalam terkait validitas dan keberlanjutan UU Cipta Kerja, serta bagaimana prosedur pembentukannya dapat dipahami dalam konteks ketentuan hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada aspek normatif yang ada dalam hukum, dengan tujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis regulasi yang ada terkait dengan kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi[4].

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki otoritas atau mengikat secara hukum, seperti

[4] Sugiono, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur yang menjelaskan hak-hak warga negara dalam konteks sengketa penyelesaian lingkungan hidup dan kedudukan inkonstitusional bersyarat, yang dapat ditemukan dalam buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, seminar, serta pelatihan-pelatihan yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yang merupakan langkah strategis untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia, yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan teknik dokumentasi, diharapkan dapat mengumpulkan sumber daya yang dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan terperinci terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum yang dominan pada negara-negara yang menganut system eropa continental atau civil law. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menganut system hukum eropa continental dengan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama yang secara tekstual mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada prinsipnya peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang berbentuk tertulis yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama system hukumnya dengan berisikan norma hukum yang mengikat secara umum. Dalam pembentukan, penetapan keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan tentunya tidak terlepas dari lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dalam pembuatan suatu produk peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan di masa UUD 1945 awal Kemerdekaan, yaitu pada masa berlakunya UUD 1945 untuk pertama kali sampai pada tahun 1949. Dalam praktiknya, Jenis peraturan perundang-undangan pada masa itu berkembang menjadi 5 jenis yaitu; a) Penetapan Presiden, b) Peraturan Presiden, c) Penetapan Pemerintah, d) Maklumat Pemerintah; dan e) Maklumat Presiden.

Dalam praktik, penggunaan nomenklatur pada muatan materi dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut tidak pasti, atau mengalami kerancuan, dan tidak konsisten. Hirarki dari kelima jenis tersebut juga tidak jelas. Sebagai contoh adalah jenis peraturan perundang-undangan yang disebut maklumat. [5]Menurut Moch. Tolchah Mansoer digunakannya istilah atau nama maklumat karena pada waktu itu memang belum sempat memikirkan apakah nama produk yang dibuat oleh presiden, menteri, komite nasional dan sebagainya. Moch. Tolchah menyatakan bahwa maklumat itu sebagai "dekrit". Memang tidak ada penjelasan yang bisa dijadikan petunjuk mengapa dan bilamana suatu jenis peraturan perundang-undangan disebut dengan maklumat [6]. Tampaknya Maklumat dipakai sebagai alternative bagi jenis peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dikategorikan dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, karena disamping maklumat pemerintah juga sudah mengeluarkan produk-produk hukum lain yang disebut dalam UUD 1945 berupa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, seperti UU No. 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan komite nasional Daerah yang ditetapkan pada 23 november 1945.

Peraturan Perundang-Undangan pada Masa Konstitusi RIS (1950) yang terdiri dari 197 pasal dan Peraturan Perundang-Undangan di masa UUDS (1950) dengan 146 pasal, secara terperinci mengatur tentang proses pembentukan undang-undang. Bagian II Konstitusi RIS, yang

[5] Nano Tresna & Lulu A, Mk: Inkonstitusional Bersyarat, Uu Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun, Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=17816

[6] Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran Dalam Pembentukan Uu Cipta Kerja, Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?P age=Web.Berita&Id=17454&Menu=2,

dimulai dari pasal 127 hingga pasal 143 pasal, tentang memuat ketentuan mengenai perundang-undangan.Di dalamnya mengatur tentang kekuasaan perundang-undangan federal. Pada UUDS (1950), pengaturan mengenai Perundang- undangan secara lengkap diatur dalam pasal 89-pasal 100. Selanjutnya pernah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 1945. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak secara khusus mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang. Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pengumuman terhadap disahkannya suatu undang-undang, dan segala pearturan presiden yang dibentuk oleh presiden.

Pada tanggal 2 Februari 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan mengenai Jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang ini merupakan undang-undang dari Negara Bagian Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta, saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS). Dalam undang-undang ini secara khusus juga mengatur mekanisme pengajuan undang-undang, yang dapat diajukan oleh presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat.

[7] Meskipun telah dilakukan perubahan-perubahan akan tetapi menurut Maria Farida Indrianti S masih banyak kelemahan dalam perumusan Tap MPRS misalnya; keputusan Presiden yang bersifat khusus *(Einmahlig)* adalah tidak tepat. Dikarenakan keputusan Presiden yang bersifat khusus sifat normanya individual, konkrit, dan sekali selesai sehingga bersifat penetapan *(beschikking)*. Padahal norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus menerus *(Dauerhaftig.* Dengan demikian seharusnya Keputusan Presiden yang dimasukan ke dalam peraturan perundang-

[7] Maria S.W Sumardjono, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan Dpr 5 Oktober 2020), Hal.17, Https://Rispub.Law.Ugm.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Sites/1049/2020/11/Kertas-Kebijakan-AnalIsis-UuCipta-Kerja-Fh-Ugm-5-November-2020-Rev-1.Pdf

undangan adalah Keputusan Presiden yang bersifat *dauerhaftig* dan bukan keputusan Presiden yang bersifat *einmahlig.*

Sejak lengsernya kekuasaan pemerintahan orde baru, maka terbitlah ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan dikeluarkannya ketetapan tersebut maka Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 telah dicabut. Adapun alasan dicabutnya Tap MPRS Tahun 1966, dikarenakan bahwa dalam konsideran menimbang huruf e, yaitu:"bahwa Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan".

Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 metetapkan bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut: a) UUD NRI 1945, b) Ketetapan MPR, c) UU, d) Perpu, e) Peraturan Pemerintah, f) Keputusan Presiden, dan g) Peraturan Daerah

Dalam bukunya tentang hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie membagi 4 (empat) bentuk kegiatan dalam pembuatan undang-undang, yaitu: 1) Prakarsa pembuatan undang-undang *(legislative initiation)*; 2) Pembahasan rancangan undang-undang *(law making process);* 3) Persetujuan atas pengesahan undang-undang (enactment approval); (4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen- dokumen hukum mengikat lainnya *(Binding decision making on uternational agreement and treaties or other legal binding documents)*[89].

[8] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm187

[9] Jimly Asshidiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) Hlm. 34

Tahapan dalam prosedur pembentukan undang-undang juga dapat dibagi menjadi tiga tahapan besar, yaitu meliputi tahap ante legislative, tahap legistaltif, dan tahap post legislative.

a. Tahap Ante Legislative

Pada tahap ante legislative ini terdapat 4 (empat) tahapan, yaitu: (1) Tahap Penelitian Tahap penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis-logis untuk mendapatkan informasi data yang akurat terhadap permasalahan yang akan dipecahkan atau diatur dalam undang-undang, (2) Tahap Pengajuan Usul Inisiatif dilakukan mempertimbangkan apakah suatu permasalahan benar-benar perlu diajukan atau tidak menjadi usul iniasiatif Pertimbangan tersebut dilakukan dengan mengevaluasi terhadap naskah akademik dari hasil penelitian dilakukan sebelumnya, (3) Tahap Perancangan. merupakan upaya penerjamahan gagasan, naskah akademik, atau bahan-bahan lain ke dalam bahasa dan struktur yang normatif dan akan menghasilkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Tahap ini harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan bahasa hukum yang sederhana, jelas, tegas, dan memberikan jaminan kepastian hukum, (4) Tahap Pengajuan Rancangan Undang-Undang merupakan tahap terakhir dalam tahap ante legislative. Pada tahap ini RUU yang telah disusun diajukan kepada lembaga legislatif oleh lembaga negara yang memang diberi kewenangan oleh Konstitusi atau UUD untuk mengajukannya, seperti DPR atau Presiden. Selain lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi tidak dapat mengajukan RUU Jika ada pihak-pihak lain di luar lembaga yang diberi kewenangan oleh Konstitusi atau UUD, seperti perguruan tinggi, masyarakat umum, atau pihak-pihak yang berkompeten lainnya mempunyai gagasan yang perlu dimasukkan dan/atau telah menyiapkan naskah RUU sejenis, maka dapat menyampaikan lembaga DPR atau Presiden[10].

[10] Sovia Hasanah, Pengertian Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Pengertian-Kons titusional-Bersyarat-Dan-InkonstitusioNal-BersyaratLt581c0c98aa2ee

b. Tahap Legislatif

Pada tahap legislative ini terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Tahap Pembahasan ini, RUU yang diusulkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan mengusulkan dan telah disusun berdasarkan hasil penelitian secara ilmiah dan obyektif akan dibahas oleh parlemen sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislatif. Karena parlemen adalah lembaga politik yang terdiri atas partai-partai politik yang mempunyai visi dan misi yang berbeda, maka dalam pembahasan ini akan terjadi perdebatan dan negosiasi untuk memperoleh kesepakatan. Pembahasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh satu organ/lembaga atau antar organ/lembaga yang ada dalam parlemen, tetapi juga dilakukan dengan pihak pemerintah yang memang diberi kewenangan oleh Konstitusi untuk ikut membahasnya. Di sini akan terjadi proses saling mengimbangi dan saling kontrol antar lembaga negara dalam pembahasan RUU. Tahap pembahasan ini merupakan proses pengolahan input-output dalam suatu sistem politik menuju lahirnya suatu Undang-Undang, (2) Tahap Penetapan RUU menjadi Undang-Undang ini dilakukan oleh parlemen setelah proses pembahasan yang dilakukan melal perdebatan antar partai politik atau kelompok partai politik di parlemen dirasa cukup Sebelum penetapan, biasanya masing masing partai politik atau kelompok partal politik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, dan harapan terhadap RUU yang akan ditetapkanPenetapan in bisa berupa penerimaan RUU menjadi UU, baik setelah dilakukan atau tanpa dilakukan berbagai perubahan, atais penolakan RUU menjadi UU. Proses dan mekanisme persetujuan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif ini biasanya diatur dalam Konstitusi dan peraturan perundang- undangan lainnya berdasarkan prinsip checks and balances, (3) Tahap Pengesahan Undang-undang ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pengesahan secara material dan pengesahan secara formal. a) Pengesahan secara material suatu UU terjadi apabila suatu RUU telah ditetapkan sebagai UU oleh lembaga legislatif. Dalam proses pembentukan UU, pengesahan secara material adalah batas akhir yang diperlukan untuk menyelesaikan perdebatan,

perubahan, penggantian, atau perbaikan suatu RUU untuk ditetapkan menjadi UU oleh lembaga legislatif. Dengan demikian RUU yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif menjadi UU berarti telah sah secara material sebagai UUTerhadap RUU yang telah ditetapkan menjadi UU tidak lagi dapat dilakukan perubahan baik yang menyangkut persoalan secara teknis maupun substansi. Selanjutnya untuk dapat diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat suatu UU yang telah sah secara material masih perlu mendapatkan pengesahan secara formal, b) Pengesahan secara formal dilakukan dengan penandatanganan naskah UU oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk mengesahkan oleh Konstitusi, dalam hal ini adalah Presiden atau Kepala Pemerintahan. Tanpa adanya pengesahan secara formal dalam bentuk penandatanganan suatu UU, maka UU tersebut tidak sah meskipun telah disepakati oleh lembaga legislatif. Penandatanganan ini merupakan tindakan administratif dan harus dilakukan tanpa syarat, artinya penandatangan tidak boleh mengajukan perubahan maupun tuntutan lainnya[11].

c. Tahap *Post Legislative*

Pada tahap ini terdapat tiga (3) tahapan yaitu; (1). Tahap pengundangan ini dilakukan dengan menempatkan Undang-Undang dalam suatu tempat pengundangan resmi suatu negara yang biasanya berupa "Lembaran Negara" agar diketahui oleh masyarakat luas[12]. Jika suatu Undang-Undang telah diundangkan secara resmi dalam Lembaran Negara, maka setiap orang dianggap telah mengetahui adanya UU tersebut. Inilah yang disebut dengan Asas Fiksi Hukum. Asas ini diperlukan untuk mengantisipasi ketika UU itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu UU. Tanpa adanya Asas Fiksi Hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan UU. Tahap pengundangan ini merupakan legislasi yuridis kepada masyarakat

[11] Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra, "Omnibus Law Sebuah Problematika Dan Paradigma Hukum Di Indonesia," AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): hal. 5

[12] Syarif, Amiroeddin, Perundang-Undangan : Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), h.94

akan adanya suatu UU, (2) Tahap Pemberlakuan ini dilakukan dengan pernyataan penentuan waktu mulainya berlaku suatu UU Meskipun suatu UU telah mendapatkan pengesahan, baik secara material maupun formal, dan mendapatkan legislasi yuridis dengan diundangkan dalam lembaran negara, belum tentu UU tersebut otomatis berlaku bagi masyarakat. Pemberlakuan suatu UU akan dinyatakan di bagian akhir dari naskah UU yang bersangkutan. Ada tiga cara dalam menyatakan berlakunya suatu UU. Pertama, dinyatakan bahwa UU berlaku sejak diundangkan, sehingga berlakunya UU bersamaan dengan tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara. Kedua, dinyatakan bahwa UU berlaku mulai sejak waktu tertentu setelah diundangkan, sehingga berlakunya UU tidak bersamaan dengan tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara atau menunggu waktu beberapa tahun setelah diundangkan. Ketiga, tidak ada pernyataan yang menyatakan waktu berlakunya dalam ketentuan bagian akhir naskah UU. Apabila hal yang demikian terjadi, maka UU itu secara teori berlaku pada hari ketigapuluh setelah diundangkan, (3). Tahap Penegakan adalah tahap pelaksanaan dan menegakkan norma hukum dalam UU yang telah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam kehidupan masyarakat. Meskipun suatu UU sudah dinyatakan berlaku tetapi dalam parkteknya kadang-kadang tidak dapat langsung secara serta merta diterapkan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebab baik petugas penegakan maupun masyarakat mempunyai keterbatasan-keterbatasan sosial yang kompleks. Karena itu organ negara yang diberi wewenang untuk untuk melaksanakan UU harus dapat bertindak arif, bijaksana, dan tegas dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dengan diberlakukannya suatu UU baru[13].

2. Kedudukan Undang-Undang No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja Sebagai inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

[13] Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Iv, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

a. Eksistensi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga hukum tertinggi yang ada di Indonesia tentu saja memiliki peran yang sangat penting, selain itu hadirnya Mahkamah Konstitusi menjadikannya sebagai salah satu sentral dalam diskursus hukum tata negara Indonesia[14]. Secara historis, kelahiran MK bermula dari buah pikir Hans Kelsen, guru besar Universitas Wina dengan memberi usul untuk membentuk badan yang dinamakan Mahkamah Konstitusi *(Constitutional Court)* ataupun *"Verfassungsgerichtshoft".* Hal tersebut lalu diterima secara mentah dan diadopsi ke dalam naskah UUD Tahun 1920 yang diresmikan pada Konvensi Konstitusi tertanggal 1 Oktober 1920 sebagai Konstitusi Federal Austria[15].

Mahkamah konstitusi dalam menangani pengujian sebuah produk hukum, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk hukum bisa saja memuat isi yang keluar dari batas proporsioanl muatan materi yang ditentukan, baik karena ketidaktahuan maupun karena kepentingan kelompok politik yang sifatnya jangka pendek. Maka *judicial review* merupakan instrumen hukum yang dapat mengawal isi peraturan perundang-undangan melalui pengujian secara formil maupun materil. Dalam konteks pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya mengejawantahkan fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of the Constitution)*, penafsir final konstitusi *(the final interpreter of the Constitution),* pelindung hak asasi manusia *(the protector of human rights),* pelindung hak konstitusional warga negara *(the protector of citizen's constitutional rights),* serta sebagai pelindung demokrasi *(the protector of democracy).*

[14] Johansyah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Https://Www.Google.Com/Search?Q=Konsep+Mahkamah+Konstitusi&Oq=Konsep+Mahkamah+Konstitusi&Aqs=Chrome.0.69i59j0i22i30l5j69i60.4414j0j7&Sourceid=Chrome&Ie=Utf-8

[15] Jimly Asshiddiqie, "Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Kodifiksi Dan Omnibus Law Serta Kombinasi Keduanya, Makalah Disampaikan Dalam Forum Fgd Pejabat Penentu Perancang Peraturan Perundang-Undangan Antarkementrian Di Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn)", Jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak dibentuk pada tahun 2003 dikarenakan adanya kebutuhan mendasar guna menjawab berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, MK diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Menurut Jimly Assidqi Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution)* dan juga melekat dalam Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi *(the sole interpreter of constitution)*. Dalam hal ini Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi wujud salah satu unsur dari doktrin *Rule of Law*, yakni adanya peradilan tata negara *(constitutional court)*[16]. Sebagai sebuah peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) buah kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu: 1) Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 3) Memutus pembubaran partai politik, 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan sebuah keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang dan dipimpin oleh seorang ketua sidang hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. ketentuan dari pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

[16] Jimly Asshidiqie, Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.172 Tentang : Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi wujud salah satu unsur dari doktrin *Rule of Law*, yakni adanya peradilan tata negara *(constitutional court*

1. Permohonan tidak diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard)* Permohonan tidak diterima adalah suatu putusan yang apabila permohonannya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Dalam putusan ini pemohonnya tidak memenuhi syarat yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
2. Permohonan ditolak *(Ontzigd)* Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila sebuah permohonan tidak beralasan dengan jelas dikarenakan sebuah Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik mengenai pembentukannya maupun materinya baik sebagian ataupun keseluruhannya, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yang menyatakan permohonan tersebut ditolak.
3. Permohonan dikabulkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebuah permohonan, dan permohonan tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dipraktikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 58 huruf f Undang-undang Pemerintah Daerah yaitu larangan seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala jika seorang tersebut pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law), yaitu melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga mahkamah konstitusi menerapkan syarat sebagaimana diatur sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) tidakberlaku untuk jabatan yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) hari sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan nara pidana; (iv) dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. [17]

Dalam hal putusan mahkamah Konstitusi terkait putusan *Inkonstitusional bersyarat* yang diputuskan Mahkamah konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Omnibus Law, menurut hemat penulis dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut terdapat kesalahan teoritik oleh mahkamah Konstitusi, yang mana konsekuensi sebuah keputusan yang dinyatakan Inkonstitusional bersyarat adalah undang-undang tersebut tidak dapat dijalankan atau batal demi hukum karena dianggap cacat secara formil, sebuah undang-undang jika dinyatakan cacat formil maka dianggap bertentengan dengan Konstitusi Negara yakni Undang-undang Dasar 1945, secara Hierarki peraturan perundang-undangan kita mengakui bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan Norma tertinggi dalam Hierarki dan Pancasila sebagai Norma dasar Negara (*Staat Fundamental Norm*). [18] tapi pada kenyataannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi Dalam Amar Putusanannya mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Memang dalam pembentukan Undang-Undang Cipta kerja yang disahkan dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 november tahun 2020 dan menjadi undang-undang No 11 tahun 2020 masih mengacu pada Undang Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur atau tertulis secara jelas tatacara omnibus suatu aturan. Omnibus sendiri merupakan keterkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan

[17] Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Https://Repository.Ugm.Ac.Id/276268/1/Brief-Catatan-Kritis-Edit.Pdf

[18] Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. Omnibus Law, Diskursus Penerapannya Dalam Sistem Perundang Undangan Nasional. Cet 1. Rajawali Pers. Depok. Tahun 2020.

yang berarti bahwa Omnibus Law adalah suatu hokum yang memiliki keterkaitan dengan item yang terkait[19].

b. Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan MK

Apabila kita mencermati amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang hasil pengujian formil atas UU Cipta Kerja, kita telah menemukan jawaban atas pokok-pokok permohonan pada butir 3, 4, 5, dan 6.[20] Pada dasarnya, *Pertama,* putusan MK mengklaim bahwa UU Cipta Kerja tergoling inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Asumsi ini didasarkan kepada pernyataan MK yang berbunyi: *"menyatakan dalam membentuk Undang-Undang Tahun 2020 No. 11 mengenai Cipta Kerja berlawanan terhadap Undang-Undang Tahun 2020 No. 11 mengenai Cipta Kerja masih diberlakukan hingga hingga diperbaiki dari batas waktu seperti yang sudah ditetapkan pada putusan"*Jika sudah demikian, seandainya syarat dalam putusan tersebut tidak dipenuhi, maka UU Cipta Kerja diklaim sebagai UU yang inkonstitusional (berlawanan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan inipun sebenarnya problematik, karena menurut pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003, MK hanya bisa memberikan amar putusan yang menyebut dengan tegas bahwa permohonan diterima, permohonan tidak diterima, dan permohonan tidak bisa diiterima. Oleh sebab itu inkonstitusional bersayarat dalam putusan MK tersebut kurang memenuhi UU No. 24 Tahun 2003. Terlebih lagi dalam pasal 57 ayat (2), disebutkan bahwa jika pembentukan undang-undang tidak memenuhi kebijakan pembentukan undang-undang sesuai UUD 1945, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai intensitas hukum mengikat. Pasal itu jelas tidak mengatur adanya frasa "secara bersyarat" ataupun "tanpa syarat". Namun begitu, jika dilihat kembali sebenarnya istilah "bersyarat" dalam putusan MK sudah pernah ada dalam Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-

[19] Mengenal Omnibus Law – Latar Belakang Dan Tujuan, Https://Gajimu.Com/Peke rjaan-Yanglayak/Omnibus-Law-Uu-Cipta-Ker ja/Omnibus-Law-Uu-Cipta-Kerja

[20] Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

III/2005 tentang pengujian Undang-Undanng No. 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air, dan putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Anggota DPRD, DPR, dan DPD. Pada putusan tersebut, MK mengatakan bahwasannya seandainya undang-undang *a quo* pada pelaksanaannya diartikan lain dari makna seperti halnya yang tertulis dalam pertimbangan mahkamah, maka undang-undang *a quo* sangat mungkin mengajukan pengujian kembali[21].

Berdasarkan pengalaman di atas, term inkonstitusional bersyarat bukan berarti UU Cipta Kerja tidak bisa berlaku setelah putusan MK. UU Cipta Kerja masih berlaku sampai pembentukannya diperbaiki sesuai batas waktu yang sudah disebutkan di daalm putusan. Hanya saja, seandainya mencermati butir nomor 7 di putusan itu, dibelakukannya UU Cipta Kerja tidak bisaa berimplikasi kepada penerapan UU itu. Maksudnya adalah UU Cipta Kerja sekadar berlaku dalam aspek formil (sebagai dokumen perundang-undangan). Beberapa pakar menyebut kondisi UU Cipta Kerja sebagai "mati suri", karena ada dan sah di mata hukum, tetapi tidak berfungsi sebagainana mestinya.

Kedua, MK menginstruksikan kepada pembuat UU untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu paling lambar adalah 2 tahun sejak putusan MK Jika UU Cipta Kerja tidak diperbaiki dalam 2 tahun, UU Cipta Kerja menjadi bersifat inkonstitusional permanen. Konsekuensinya adalah semua undang-undang dan pasal-pasal yang dicabut dan diubah oleh adanya UU Cipta Kerja menjadi berlaku kembali. Putusan di atas, jika ditelaah lebih lanjut, hanya menyediakan dua alternatif penyelesaian masalah. Pertama adalah mengubah proses, metode, dan sistematika agar sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, atau alternatif kedua adalah UU No. 12 tahun 2011 itu sendiri agar memuat metode omnibus law sebagai usaha simplifikasi undang-undang, menghapus berbagai undang-undang yang saling silang atau tumpang tindih, dan menjadi standar peraturan perundang-undangan omnibus.

[21] M. Tasbir Rais Rai, Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya, Hlm 1, Https://Ojs.Unsulbar.Ac.Id/Index.Php/J-Law/Article/View/1854

Namun begitu akan menjadi sangat ironis manakala alternatif yang kedua ini ditempuh. Sebab UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011, tetapi kini justru UU No. 12 tahun 2011 lah yang terbuka atas perubahan demi menyesuaikan diri dengan UU Cipta Kerja. Sebab, MK tidak bisa melakukan pengujian atas undang-undang yang sudah dicabut atau dirubah.

Ketiga, menurut MK, jika dalam 2 tahun pembentuk undang-undang tidak bisa merampungkan pembenahan atas UU Cipta Kerja, maka segala undang-undang atau pasal-pasal atau materi undang-undang yang dicabut atau diubah karena adanya UU Ciptaker dinyatakan berlaku kembali. Ini risiko dari klaim bahwa UU Ciptaker menjadi inkonstitusional permanen. Amar putusan di atas kerap kali dipertanyakan oleh banyak kalangan. Pertanyaaannya seputar: apakah dalam hal ini MK memiliki kewenangan yang cukup untuk memberlakukan kembali peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut. Sebab menurut UU No. 23 tahun 2004, MK sebenarnya tidak berwenang untuk kembali memberlakukan undang-undang yang sudah dicabut oleh lembaga pembentuknya.

D. Penutup

UU Cipta Kerja (No. 11 Tahun 2020) dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, dengan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Jika tidak dilakukan perbaikan dalam waktu tersebut, UU ini akan dianggap inkonstitusional secara permanen. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya, pemerintah perlu segera menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk tim lintas departemen yang bertugas melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, dengan menyesuaikan teknik dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 untuk memasukkan metode omnibus dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Pusat Legislasi Nasional juga sangat penting untuk mengelola penyusunan peraturan di tingkat pusat dan daerah, guna menciptakan sistem legislasi yang lebih efektif dan efisien. Untuk menghindari kekacauan dalam peraturan perundang-undangan, disarankan agar 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, terutama yang bersifat strategis dan berdampak luas, tidak diberlakukan terlebih dahulu hingga perbaikan UU Cipta Kerja selesai dilakukan.

E. Daftar Pustaka

BUKU

Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. Omnibus Law, Diskursus Penerapannya Dalam Sistem Perundang Undangan Nasional. Cet 1. Rajawali Pers. Depok. Tahun 2020.

Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, Hlm 1

A. Hamid. S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara". (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), Hlm. 345-346

Anggono, B. D. (2020). Peluang Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangan Nya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indoneesia. Rechtsvinding

Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwisen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum.* Cetakan ketiga (Bandung; PT Refika Aditama, 2009), Hlm. 9

Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang,(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.172

Ahmad Tanzeh Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya, 2006

Bagir Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia" Bandung: Alumni, Tahun 1997

Bagir Manan, **Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia,** (Jakarta; Ind-Hill, 1992), Hlm. 3

Dr. A. Rosyid Al Atok, M.H. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Malang: Setara Press, 2015), Hlm. 43.

I.C. Van Der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Zwolle: Tjeenk Willink, 1987) Hlm. 186

James L. Sundquist, *Constitutional Reform and Effective Government* (Washington DC: The Brookings Institution, 1992) Hlm. 42-43

Jimly Asshidiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) Hlm. 34

Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* (Jakarta; Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm.33.

Moh. Mahmud MD,Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Raja Wali Pres,2010), h.43

Ni'matul Huda, Uud 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang Jakarta, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Tahun 2008

Ni'matul Huda Dan R. Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Nusa Media, 2011

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Bandung: Nusa Media, 2011, h. 145.

Sirajuddindan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Di Indonesia, Malang, Penerbit : Setara Press Tahun 2015

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Iv, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, Tahun 2010

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 187

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ii, 2006)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta, Kencana, Tahun 2017

Sugiono, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009

Saifuddin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), Hlm. 48.

Syarif, Amiroeddin, Perundang-Undangan : Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), h.94

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-enam, Tahun 2006), Hlm. 91.

Yani, Ahmad, Pembentukan Undang-Undang & Perda, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.4

Yuliandri,Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 69

B. Journal/Internet

Atang Irawan, Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020, Jurnal Litigasi (E-Journal), Vol. 23, Https://Jour Nal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Litigasi

Asy'ari, Syukri Dkk. Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), Jakarta : Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolahan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013)

Asy'ari, Hilipito, and Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," hal. 9

Aprilio Akbar, Ruu Omnibus Law Disepakati, Https://Www.Bbc.Com/Indone sia/In Donesia-53734169

Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Https://Repository.Ugm.Ac.Id/276268/1/Brief-Catatan-Kritis-Edit.Pdf

Faiz Rahman and Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2016): hal. 5

Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. Pandecta: Research Law Journal, 8(2), 153–169. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandect

Jimly Asshiddiqie, "Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Kodifiksi Dan Omnibus Law Serta Kombinasi Keduanya, Makalah Disampaikan Dalam Forum Fgd Pejabat Penentu Perancang Peraturan Perundang-Undangan Antarkementrian Di Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn)", Jakarta

Johansyah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Https://Www.Google.Com/Search?Q=Konsep+Mahkamah+Konstitusi&Oq=Konsep+Mahkamah+Konstitusi&Aqs=Chrome.0.69i59j0i22i30l5j69i60.4414j0j7&Sourceid=Chrome&Ie=Utf-8

"Jenis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan," 2015, (Diakses pada tanggal 16 Mei 2023), http://jefript.blogspot. com/2015/03/jenis-amar-putusan-mahkamah-konstitusi.html.

Lego Karjoko et al., "Jurnal Nasional Pengujian Konstitusi" 7, no. 1 (2019): hal. 8

Maria Farida, Uu Sapu Jagat?, Https://Kom,Pas.Id/Baca/Opini/2019/12/31/Omnibus-Law-Uu-Sapu-Jagat/

M. Tasbir Rais Rai, NEGARA HUKUM INDONESIA: GAGASAN DAN PENERAPANNYA, Hlm 1, https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854

Mengenal Omnibus Law – Latar Belakang Dan Tujuan, Https://Gajimu.Com/Peke rjaan-Yanglayak/Omnibus-Law-Uu-Cipta-Ker ja/Omnibus-Law-Uu-Cipta-Kerja

Mahkamah Konstitusi, Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2014, h. 9-10.

Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 10

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, hlm 125.

Nana Supena, Skripsi "Konstitusional Dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015)", Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/44157/1/Nana%20supena-Fsh.Pdf,

Nano Tresna & Lulu A, Mk: Inkonstitusional Bersyarat, Uu Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun, Https://Www.Mkri.Id/Inde x.Php?Page=Web.Berita&Id=17816

Nano Tresna Arfana, Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran Dalam Pembentukan Uu Cipta Kerja, Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=17454&Menu=2,

Prof. Dr. Maria S.W Sumardjono, S.H., Mcl, Mpa. Dkk, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan Dpr 5 Oktober 2020), Hal.17, Https://Rispub.Law.Ugm.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Sites/1049/2020/11/Kertas-Kebijakan-AnalIsis-UuCipta-Kerja-Fh-Ugm-5-November-2020-Rev-1.Pdf

Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Method Of Ideas For The Use Of Omnibus Law In The Formation Of Regional Regulation), 1634-7627-5-Pb.Pdf

Syukri Asy'ari, Dkk, Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),

Https://Www.Mkri.Id/Public/Content/Infoumum/Penelitian/Pdf/Model%20dan%20implementasi%20putusan%20mk-Revisi.Pdf

Sholahuddin Al-Fatih, "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi," Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY 25, no. 2 (2018): hal. 7, https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005.

Sovia Hasanah, Pengertian Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Pengertian-Konstitusional-Bersyarat-Dan-InkonstitusioNal-BersyaratLt581c0c98aa2ee

Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra, "Omnibus Law Sebuah Problematika Dan Paradigma Hukum Di Indonesia," AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): hal. 5

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020